

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan perbandingan dan acuan, dan selain itu dapat memoerkuat hasil analisis yang dilakukan dari beberapa studi yang terkait yang berkaitan dengan hal ini Adapun beberapa penelitian yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian di antara lain adalah :

| No | Nama Peneliti | Tahun terbit | Hasil penelitian | Perbedaan kajian penelitian dengan kajian penulis |
|----|---------------|--------------|---|---|
| | | | <p>Dalam jurnalnya yang berjudul UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA. Penelitian ini mengambil tema upaya yang dilakukan Pemerintah</p> | <p>Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terdapat dalam sama-sama membahas bagaimana pemerintah Indonesia dan Malaysia berupaya melakukan kerja sama dalam menangani kasus human traffickin sebagai transnasional crime. Dan</p> |

| | | | | |
|---|---------------------------------|------|--|--|
| 1 | Ani Khoirunnisa, Mayasari Basri | 2018 | <p>Indonesia dalam mengatasi masalah Perdagangan Manusia tahun 2006-2018 terhadap masyarakat Indonesia. Buruh Migran di Malaysia melalui diplomasi multi jalur. Upaya ini adalah dilakukan baik atas dasar prakarsa dari Pemerintah Indonesia sendiri dan keinginan kedua belah pihak diwujudkan dalam bentuk kerjasama bilateral. Namun, dalam proses realisasinya, ditemui beberapa kendala itu menghambat upaya yang dilakukan, kendala yang dihadapi baik dari dalam Indonesia dan juga tidak terlepas dari mitra kerja samanya yaitu Malaysia. ¹</p> | <p>melakukan penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep sehingga dapat mendekati kebenaran yang terjadi dengan di dasarkan pada fakta-fakta yang tampak terjadi dan bagaiman adanya. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini melakuka hanya berfokus pada upaya pemerintahan Indonesia dan Malaysia keimigrasia.</p> |
|---|---------------------------------|------|--|--|

¹ <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/4140>

Dalam artikel ini, penulis mempertanyakan upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia periode 2006-2018 bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. TKI berada di Malaysia. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori keamanan manusia, perdagangan manusia, kerjasama bilateral dan diplomasi multi-cabang. Dalam proses pembuktian dan analisis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menyajikan data penjas.

Untuk hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah Pemerintah memiliki melakukan beberapa upaya melalui Multi Track

Diplomacy menggunakan jalur satu yaitu G to G dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, maka dengan menggunakan metode Track Two, dalam hal ini dilakukan oleh BNP2TKI, kemudian Track Lima dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah. Namun upaya mandiri dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia belum membuahkan hasil terbaik, karena kendala yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, hambatan internal berasal dari lemahnya penegakan hukum anti-perdagangan manusia di Indonesia. Hambatan dari Malaysia seringkali karena sulitnya mencapai

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>kesepakatan dalam upaya melindungi pekerja migran dari Indonesia, atau karena perbedaan kepentingan kedua negara. Negara dalam melihat masalah Pekerja Migran.²</p> | |
| | | | <p>Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memerangi perdagangan manusia lintas batas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia harus dicegah melalui Nota Kesepahaman Kerja sama internasional antara Indonesia dan Malaysia dimediasi oleh IOM dan BNP2TKI</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah terletak pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus human trafficking sebagai kejahatan transnasional crime. Perbedaannya pada penelitian ini terletak</p> |

² Bajpai, K. (2000). *Human Security : Concept and Measurement*. New Delhi: School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities.

Burgess, P. J. (2008). *Non Military Security Challenges in Snyder, Craig A., Contemporary Security and Strategy 2nd Edition*. New York: Palgrave Macmillan.

| | | | | |
|---|----------------------|------|--|--|
| 2 | Ahmad Fikri Abimanyu | 2019 | <p>(Wulandari 2016). Harapan kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia disebut kerjasama.</p> <p>INDOMALPHI bertujuan untuk menghilangkan kasus pencurian dan upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memerangi perdagangan manusia lintas batas. Negara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia harus dicegah melalui Nota Kesepahaman Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Malaysia yang ditengahi oleh IOM dan BNP2TKI</p> <p>(Wulandari 2016). Harapan kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia disebut kerjasama.</p> | <p>pada teori yang digunakan yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan teori Hubungan Internasional positif dan negatif. Sedangkan teori yang penulis pake pada penelitian saat ini adalah teori transnasional organized crime, teori kerjasama Internasional dan teori sakuritisasi.</p> |
|---|----------------------|------|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>NDOMALPHI untuk memberantas kasus pencurian dan operasi perdagangan orang yang terjadi di perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Salah satu langkah yang dilakukan dalam kerangka kerja sama</p> <p>INDOMALPHI untuk mengurangi pencurian dan operasi kejahatan perdagangan orang di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah dengan melakukan patroli. Setelah melakukan patroli dan di koordinasi INDOMALPHI, tingkat kriminalitas di wilayah kemaritim menurun secara signifikan .³</p> | |
|--|--|--|--|

³ Bajpai, K. (2000). *Human Security : Concept and Measurement*. New Delhi: School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities.

| | | | | |
|---|-------------------------|------|---|--|
| 3 | Aditya Rizky Dwirivanda | 2017 | <p>Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017) Perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional kini telah menjadi isu hangat di Indonesia hubungan internasional dan telah banyak dibahas di forum internasional manapun, hal ini terkait dengan jumlah korban yang meningkat hampir setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satunya negara yang terkena dampak dari aktivitas kejahatan transnasional ini. Dalam menghadapi fenomena kejahatan ini, Pemerintah</p> | <p>Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam membangun Kerjasama untuk menangani kasus human trafficking sebagai kejahatan transnasional. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapa dalam pengambilan tritorial penelitiannya yang dimana dalam penelitian sebelumnya memakai daerah batam pusat penelitiannya, sedangkan yang penulis pake adalah</p> |
|---|-------------------------|------|---|--|

Burgess, P. J. (2008). Non Military Security Challenges in Snyder, Craig A., Contemporary Security and Strategy 2nd Edition. New York: Palgrave Macmillan.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Indonesia kemudian mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan kebijakan terkait undang-undang ini. Tidak hanya di tingkat domestik, Indonesia juga memiliki politik luar negeri melalui kerjasama dengan Malaysia yang diimplementasikan dalam Joint Police Cooperation Committee, seperti kerjasama kedua negara untuk menghapuskan kejahatan lintas batas negara yang terjadi di perbatasan kedua negara Indonesia dan Malaysia.</p> <p>Kajian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia dan penanganan korban, dengan menggunakan</p> | <p>menggunakan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai pusat penelitian.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>strategi kebijakan Komite Kerjasama Kepolisian Bersama.</p> <p>perdagangan dan viktimisasi, menggunakan teori liberalisme dan kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif serta studi pustaka. Studi ini menemukan banyak faktor yang menyebabkan korban tindak pidana human trafficking selalu tinggi di samping Pemerintah yang sudah kebijakan dan kerjasama dalam hal ini.</p> | |
| | | <p>Adapun strategi ataupun upaya penanganan yang dilakukan Indonesia dalam kasus kejahatan perdagangan</p> | <p>Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas upaya</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|------|--|--|
| 4 | Novrecha Wiliza | 2018 | <p>manusia dengan berbagai macam upaya, dengan melalui peran pemerintah pusat secara nasional maupun melalui kerjasama internasional. Sementara terkait salah satu strategi yang dilakukan diwilayah daerah provinsi Riau dengan adanya keberadaan Ditpolair Polda Riau yakni melalui kerjasama Rendezvous atau patroli bersama antara Ditpolar Polda Riau bersama Pasukan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru. Kegiatan bersama antara dua negara ini dilaksanakan setiap tahunnya, adapun umum pelaksanaan patroli ini adalah untuk bertukar informasi terkait wilayah perbatasan dua</p> | <p>pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam membangun Kerjasama untuk menangani kasus human trafficking sebagai kejahatan transnasional. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapa dalam pengambilan tritorial penelitiannya yang dimana dalam penelitian sebelumnya memakai daerah bengkalis pusat penelitiannya, sedangkan yang penulis pake adalah menggunakan kebijakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai pusat penelitian.</p> |
|---|--------------------|------|--|--|


| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>negara sebagai upaya peningkatan keamanan wilayah perbatasan. Selain itu tentu dibantu oleh pihak keamanan lainnya, seperti peran dari elemen polisi Indonesia, satpolairud, badan keamanan kelautan, tentara negara Indonesia, maupun peran jaksa agung sebagai penguatan tindakan hukum agar ada efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia. Demikianlah berbagai yang strategi dilaksanakan oleh pemerintah negara Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia.</p> | |
| | | <p>Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia</p> | <p>Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti ini adalah sama-sama membahas upaya</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------|------|--|--|
| 5 | Siti rahmah maulid dina | 2022 | <p>Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan kawasan yang sangat rawan terjadi perdagangan manusia, dikarenakan daerah perbatasan kurang memiliki ekonomi yang cukup besar dikarenakan tidak ada pembangunan daerah, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi sangat terbelakang. Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia, sehingga dalam mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat kabupaten/kota yang berada di</p> | <p>pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam membangun Kerjasama untuk menangani kasus human trafficking sebagai kejahatan transnasional. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapa dalam pengambilan tritorial dan metodologi penelitiannya yang dimana dalam penelitian sebelumnya memakai daerah perbatasan sambah Kalimantan barat sebagai pusat penelitiannya, sedangkan yang penulis pake adalah menggunakan kebijakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai pusat penelitian.</p> |
|---|----------------------------|------|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>wilayah perbatasan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yaitu melakukan perdagangan secara legal (Oktadewi, 2018). Adanya sebuah kebijakan dan Hukum dan peraturan telah diberlakukan oleh Indonesia dan bahkan dengan intervensi organisasi internasional (IO). Satu lagi yang belum beres adalah eksekusi hukuman bagi pelaku kasus Trafficking di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Trafiking di Provinsi Sambas merupakan upaya kolaboratif antara calo atau perusahaan ilegal penyalur jasa pekerja migran Indonesia (PJKTI) yang tidak terdaftar resmi di Kementerian Ketenagakerjaan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>RI. Kabupaten Sambas cukup rentan terhadap perdagangan manusia karena letak geografisnya yang persis bersebelahan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, apalagi sejak dibukanya perbatasan Aruk-Bawak pada tahun 2017 lalu, pergerakan orang keluar negeri tanpa surat-surat asli cukup mudah. dan identitas palsu. Indonesia sering dianggap sebagai negara asal perdagangan manusia internasional, Perdagangan darat penting di banyak wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya provinsi Sumatera, Singapura, dan Malaysia, yang sangat rentan terhadap perdagangan internasional. Perbatasan</p> | |
|--|--|--|--|

antara Kalimantan dan Malaysia memiliki banyak jalur untuk melewati negara lain. Dan kota perbatasan seperti Medan, Dumai-Tanjung Balai Karimun Tarakan-Nunukan, Entikong-Pontianak dan Bitung dikenal sebagai kota transit dan pintu masuk perdagangan manusia ke luar negeri. Kota perbatasan ini dikenal sebagai kota transit dan keberangkatan perdagangan manusia. Daerah perkotaan seperti Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Batam dan Pontianak dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan domestik, terutama bagi pekerja rumah tangga (ART) dan pekerja seks (PSK). (Sibuea, 2018)



2.2 Kerangka Teori

1. Teori Sekuritisasi

Penulis memakai Teori sekuritisasi karena sangat berkaitan dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah keamanan. Teori sekuritisasi merupakan hasil dari pada teori konstruktivisme.

Sekuritisasi diperkenalkan pada awal 1990-an oleh Sekolah Kopenhagen, sekelompok ilmuwan politik dari pusat studi perdamaian dan konflik. Dua peneliti di bidang sekuritisasi, Barry Buzan dan Ole Weaver, berpendapat bahwa teori ini berada di antara dua konsep keamanan, yaitu keamanan nasional dan keamanan individu. Oleh karena itu, teori tersebut terkait dengan pengertian sekuritisasi dan keamanan publik. Weaver berpendapat bahwa sekuritisasi adalah hasil dari proses seorang aktor menekankan apa yang dulunya biasa saja dan mengubahnya menjadi masalah besar, sehingga memiliki implikasi keamanan yang penting.⁴

Dalam sekuritisasi, masalah keamanan tertanam. Sekuritisasi menitikberatkan pada keselamatan publik, terutama keselamatan kelompok masyarakat yang hidup dalam negara berdaulat. Keamanan adalah memahami gagasan tentang keamanan dan bagaimana hal itu 'dipolitisasi' atau didefinisikan untuk 'tujuan' tertentu. Dengan demikian, seperangkat ide dan praktik yang mendefinisikan individu sebagai anggota kelompok sosial. Masyarakat adalah identitas, itu adalah konsep diri masyarakat dan mengidentifikasi individu sebagai sekelompok orang.

Disini penulis berkeinginan memakai Teori sekuritisasi karena sangat berkaitan dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah keamanan dan bagaimana dalam teori sekuritisasi ini yang sesuai dengan judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Indonesia dan

⁴ R. A Devy Arisanty, “ Sekuritisasi Kejahatan Transnasional Isu perdagangan Orang (Human Trafficking) oleh pemerintah Provinsi Sumatra Selatan”, 2021

Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking. Disini pemerintah Indonesia dan Malaysia berupaya membangun kerjasama dalam membangun keamana untuk mencegah perkembangan kasus human trafficking dalam dua negarah. Maka penulis mengambil teori sekuritisasi sebagai sumber hipotesis dalam penulisan ini.

2. Teori Kerjasama Internasional

Penulis memakai teori kerjasama internasional pada penulisan ini karena dalam penelitian ini membahas tentang konsep kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking dan serta dapat membangun kerjasama yang baik. Bagaimana cara kerja teori kerjasama internasional dalam penelitian ini adalah dimana dalam hubungan internasional, kerjasama antar dua negara dikarenakan ada suatu kepentingan yang sama. Dimana kepentingan itu sama-sama menguntungkan kedua negara tersebut sehingga teori kerjasama internasional sangat di butuhkan dalam penulisan ini dikarenakan sesuai dengan judul yang di ambil oleh penulis adalah upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking.

Pada dasarnya, teori hubungan internasional mengkaji tentang kondisi dan juga alasan terjalinnya kerjasama yang baik antar aktor. Kerja sama dapat muncul melalui penyesuaian sikap aktor ketika mereka menanggapi atau mengevaluasi perilaku yang dilakukan oleh aktor lain. Proses negosiasi merupakan alat untuk membangun kerjasama guna mencapai tujuan kedua negara. Seperti yang dijelaskan James Dougherty dan Pfalzgraff kepada Robert L.bahwa “Kolaborasi dapat diartikan sebagai sebuah kelompok hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan dan dapat diterima secara hukum, seperti dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa, aktor negara bekerja sama melalui organisasi dan rezim internasional. Standar internasional, didefinisikan sebagai seperangkat aturan, peraturan, standar, dan prosedur pengambilan keputusan yang disetujui dan diikuti dalam kerangka ekonomi internasional” (Dougherty dan Robert).

Sebagai pemenuhan pribadi, kerjasama dapat tumbuh antara individu yang berkomitmen untuk kesejahteraan rakyatnya, memungkinkan pihak lain untuk merasakan kepercayaan dari masing-masing individu. Kuncinya adalah kemakmuran yang datang ketika individu di satu area mencapai hal yang sama. Tujuan Fokus kerjasama ini adalah realisasi kepentingan pribadi, dimana kepentingan kedua belah pihak dapat diwujudkan melalui kerjasama dan bukan dengan mengelola usahanya sendiri. Interaksi yang di coba secara langsung, perkembangan komunikasi dalam pencapaian tujuan bersama, karena salah satu aspek kerjasama merupakan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, tujuan kerjasama merupakan sarana untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik atau lebih besar untuk memenuhi kebutuhan negara.

3. Teori Transnasional Organized Crime

Penulis memakai teori Transnational Organized Crime (TOC) karena teori transnasional organized crime ini sama-sama membahas tentang kejahatan transnasional crime, sesuai dengan judul penulis ambil adalah upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking, disini kasus human trafficking merupakan salah satu bagian dari kasus transnasional crime atau kejahatan transnasional karena melibatkan dua negara atau lebih. Bagaimana dalam teori transnasional organized crime membahas suatu kejahatan yang terorganisir seperti salah satunya iyalah kasus human trafficking, sebagaimana dalam penulisan ini mencoba membahas kasus human trafficking sebagai kasus transnasional organized crime (TOC) maka penulis berkeinginan memakai teori transnasional organized crime dalam penelitian ini sebagai arah atau sumber hipotesis penulisan.

Banyak jenis kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, pembajakan, pencucian uang, korupsi, kejahatan dunia maya, perdagangan hewan dan terorisme. Saat ini, kejahatan internasional telah menjadi ancaman utama bagi keamanan global.

TOC atau Kejahatan Terorganisir transnasional adalah kejahatan internasional yang dilakukan oleh organisasi yang teratur terdiri dari beberapa orang atau lebih selama periode tertentu yang diorganisir untuk melakukan tindak kejahatan, satu atau lebih kejahatan serius, secara langsung atau tidak langsung. melakukan satu atau lebih kejahatan serius untuk mencapai, secara langsung atau tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya atau untuk tujuan yang sesuai. Tujuan rinci kejahatan transnasional itu kompleks, dan sejumlah faktor telah berkontribusi mempermudah perkembangan kejahatan transnasional, termasuk globalisasi, migrasi atau pergerakan orang, dan perkembangan pesat informasi, informasi, komunikasi, dan sarana transportasi. Kondisi politik dan ekonomi global yang bergejolak juga menambah kompleksitas ini.

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, termasuk pencucian uang, terorisme, pencurian karya seni budaya, manipulasi karya intelektual, penyulundupan senjata ilegal, pembajakan, penggelapan, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan manusia. perdagangan organ, perdagangan narkoba, penipuan elektronik, campur tangan bisnis, korupsi dan penyupaan alkohol oleh pejabat publik atau pihak swasta. Perdagangan organ, perdagangan narkoba, campur tangan bisnis dan penyupaan serta pejabat atau pihak swasta. Salah satu cara mengklasifikasikan kejahatan transnasional di Indonesia adalah perdagangan manusia, karena faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab perdagangan orang. Kekurangan lapangan kerja memaksa para pengangguran untuk bermigrasi ke tempat lain yang dianggap memungkinkan terjadinya upaya kerja tanpa citra diri, mereka terpaksa pindah ke bidang lain di mana mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus dan terpaksa mengambil pekerjaan hanya untuk bertahan hidup.

2.3 Landasan Konsep

1. Kerjasama Internasional

Dalam membahas upaya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencegah human traffickingn dari tahun 2018 hingga 2021. Peneliti berinisiatif menggunakan konsep kerja sama internasional. Konsep kerja sama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara internasional yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Kerja sama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara yang dekat maupun jauh di seberang lautan, yang tujuan utamanya adalah untuk membangun perdamaian karena kesamaan budaya politik maupun ekonomi (Kusumohamidjojo:1987).

Hubungan kerja sama antara 2 negara pada dasarnya memiliki kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional adalah faktor yang sangat penting yang meliputi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan ekonomi (Plano dan Olton 1990).

Selain itu, Didi Krisna mendefinisikan konsep hubungan blateral dalam Kamus Politik Internasional sebagai berikut :

“Kerjasama bilateral iyalah istilah yang mengartikan kerjasama yang berketergantungan maupun timbal balik antara 2 (dua negara)”, (Krisna 1993). Hubungan bilateral dapat dipahami dengan proses kerja sama antara kedua negara saling berkepentingan demi mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang kedua negara hadapi dengan melalui pendekatan timbal balik. Membahas dan menegosiasikan masalah, menemukan fakta teknis (faktor) yang mendukung solusi tertentu, dan menegosiasikan kesepakatan berdasarkan saling pengertian (Holsti

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti1987) :

1. Dari sudut pandang kedua kepentingan ataupun lebih, nilai dan tujuan yang sama yang dapat menciptakan satu kepentingan,, dipromosikan atau dicapai oleh semua pihak secara bersamaan. kalau tujuan,, kepentingan, atau konflik nilai itu sesuatu bisa dipromosikan,

diciptakan, ataupun bisa dicapai oleh kedua belah pihak pada saat yang sama, bisa dipastikan bahwa akan melahirkan hubungan yang positif antara kedua negara tersebut. Ketika kedua negara tidak memiliki kepentingan, tujuan, nilai dan lainnya. Maka hubungan tersebut bisa dianggap sebagai hubungan negatif.

2. Pandangan negara bahwa kebijakan yang ditentukan oleh negara lain akan memberikan kontribusi bagi terwujudnya kepentingan dan nilai-nilai negara tersebut. Ketika negara bermampu kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dapat disimpulkan memiliki hubungan yang positif. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban bisa dikatakan hubungan negatif.
3. Perjanjian maupun peristiwa antara dua kenegaran ataupun lebih yang bertujuan untuk mengeksploitasi kepentingan bersama atau konflik kepentingan. Jika tercapai kesepakatan mengenai suatu masalah antara dua negara atau lebih, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif. Jika tidak, hubungannya negatif.
4. Aturan formal ataupun informal yang mengenai transaksi dimasa depan ditetapkan untuk membuat kesepakatan. Jika ada kesepakatan untuk masa depan, itu berarti ada hubungan positif antar negara. Jika tidak ada kesepakatan untuk masa depan, itu berarti hubungan negatif.
5. Kesepakatan antara negara untuk menghormati kesepakatan tersebut. Jika transaksi diterima, hubungannya positif. Jika tidak ada transaksi terkait hubungannya negatif.

K.J Holsti menjelaskan beberapa alasan yang memungkinkan suatu negara bekerjasama dengan negara lain :

Kerjasama ini terjadi karena isu-isu yang mengancam keamanan bersama, dan kerja sama ini terjadi untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan individu atau kolektif yang

dapat mempengaruhi negara lainnya (Holsti 1987). Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia, dua negara yang bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia, telah mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Banyak negara telah melakukan upaya untuk bekerja sama ketika Indonesia dan Malaysia menghadapi masalah perdagangan orang. Yang mendorong kedua negara untuk bekerja sama mencari solusi, menemukan cara untuk mengakhiri masalah perdagangan lintas batas antara kedua negara dan Bangsa. Diakui bahwa ancaman kejahatan perbatasan sangat serius, pemerintah kedua negara bekerjasama mengambil tindakan pencegahan untuk memerangi perdagangan manusia lintas batas. Indonesia sebagai negara asal utama dan Malaysia sebagai tujuan utama pekerja migran, mengidentifikasi nilai dan tujuan yang ingin dicapai kedua negara dan menemukan solusi umum untuk masalah tersebut. Kerjasama kedua negara diawali dengan dibentuknya Joint Committee on Malindo Border Forum yang di ketuai oleh Menteri Pertahanan dari kedua negara. Malindo GBC menawarkan kesempatan kepada kedua negara untuk bekerjasama dan mengembangkan sejumlah kebijakan terkait kejahatan transnasional antara Indonesia dan Malaysia (Elfitriani, Legionosuko dan Waluyo 2018). Selain itu, upaya dari kerjasama beberapa negara lain untuk memerangi perdagangan lintas batas terus menghasilkan produk diplomasi berupa regulasi, kebijakan, dan tindakan terkait, dalam dokumen ini.

2.4 Kerangka Pemikiran





Langkah yang di ambil oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus human trafficking

